

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP METERAI
ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2020¹**

Oleh: Feiti Veronika Kalesaran²

Fritje Rumimpunu³

Mario Mangowal⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk kekuatan hukum serta keabsahan nilai dari meterai elektronik dan apakah meterai elektronik pada dokumen elektronik tetap sah jika dokumen dicetak, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Meterai elektronik merupakan meterai yang digunakan pada dokumen elektronik yang merupakan suatu instrumen pelengkap bagi dokumen elektronik. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai telah menyebutkan bahwa Meterai elektronik ini merupakan jenis baru dari meterai, dimana karena perkembangan teknologi digital saat ini membuat pemerintah mengeluarkan jenis baru dari meterai yang mana merupakan perluasan dari bentuk meterai sebelumnya. Kekuatan hukum dari Meterai Elektronik ini adalah sama dengan meterai tempel. 2. Meterai elektronik yang dibubuhkan pada dokumen elektronik ini akan tetap sah walaupun meterai elektronik ini tidak dicetak, walaupun ingin mencetak dokumen maka diperbolehkan, namun pelunasan dari meterai elektronik yang dicetak ini tetap menggunakan meterai elektronik.

Kata Kunci: Meterai; Meterai Elektronik; Bea Meterai.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dalam bidang teknologi digital pada saat ini berkembang semakin pesat dari hari ke hari, hal ini terjadi diseluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia yang mana pada saat ini telah memasuki era revolusi industri ke empat yaitu era digital 4.0. Revolusi industri mengalami puncaknya saat ini dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak masif terhadap hidup manusia di seluruh dunia. Revolusi industri terkini atau generasi keempat mendorong sistem otomatisasi di dalam semua proses aktivitas. Teknologi internet yang semakin masif tidak hanya menghubungkan jutaan manusia di seluruh dunia tetapi juga telah

menjadi basis bagi transaksi perdagangan dan transportasi secara online.⁵

Pada saat ini perkembangan teknologi ini telah membawa banyak perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari, baik pada cara berpikir, hidup, dan juga cara manusia berhubungan satu sama lain. Banyak kemudahan yang diberikan pada era globalisasi saat ini, karena hampir semua bisa dilakukan secara cepat dan gampang dan juga bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun.

Pada era revolusi industri 4.0 saat ini telah melahirkan banyak revolusi dalam berbagai bidang salah satunya dalam bidang ekonomi. Revolusi Industri 4.0 sendiri merupakan suatu fenomena yang dimana mengkolaborasi teknologi siber dan juga teknologi otomatisasi, revolusi Industri 4.0 ini juga dikenal dengan istilah "*cyber physical system*". Dan konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi, yang dibantu oleh teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dimana berdampak pada efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja yang dengan sendirinya bertambah. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Namun sesungguhnya tidak hanya industri, seluruh lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat umum dari sistem ini.⁶ Pengaruh era revolusi industri saat ini telah melahirkan era ekonomi digital, pada era ekonomi digital ini telah memberikan dampak positif pada bidang perekonomian dimana transaksi-transaksi secara online yang meningkat.

Berkembangnya zaman dan industrialisasi di dunia mempengaruhi pertumbuhan negara Indonesia sebagai negara berkembang. Pengaruh tersebut tentu bermacam-macam, mulai dari sistem politik, kebijakan ekonomi, munculnya kebudayaan baru akibat globalisasi, dan bahkan hingga perkembangan industri beserta revolusi yang tercatat dalam sejarah-sejarah.⁷

Perkembangan dalam dunia digital di Indonesia juga semakin hari semakin meningkat, hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya penggunaan transaksi atau perjanjian yang dilakukan melalui media yang berbasis digital. Indonesia merupakan negara yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan sebuah perjanjian yang dimana berdasarkan pada

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101165

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Nurdianita Fonna, *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam Berbagai Bidang*, Guepedia Publisher, 2019, hlm. 18.

⁶ Leski Rizkinaswara (2020), *Revolusi industri 4.0*, diakses dari: <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/>

⁷ Forkomsi FEB UGM, *Revolusi Industri 4.0*, CV Jejak, 2019, hlm. 224.

asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁸ Karena semakin maraknya transaksi dan juga perjanjian yang dilakukan secara digital, sehingga timbul berbagai hal yang mendorong dan juga mendukung transaksi atau perjanjian secara digital dilakukan, seperti tanda tangan elektronik (*digital signature*) dan meterai elektronik (e-meterai).

Di Indonesia sendiri, dalam melakukan transaksi atau perjanjian pada umumnya kita memakai meterai. Meterai biasa kita temukan pada sebuah dokumen atau surat-surat berharga. Meterai sendiri adalah berupa label dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki karakteristik serta unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, guna membayar pajak atas Dokumen (Pasal 1 ayat (4) UU Bea Meterai).

Dalam konteks pembangunan nasional, peran serta seluruh warga negara sangat diperlukan. Peningkatan sumber dana yang dihimpun terutama berasal dari Ditjen Pajak, maka salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memenuhi kewajiban membayar bea meterai atas dokumen tertentu yang digunakan. Salah satu jenis pajak pusat adalah pajak atas dokumen. Pajak atas dokumen atau biasa disebut dengan Bea Meterai telah diberlakukan di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda pada tahun 1817 melalui Staatsblad 1817 No.50. Tahun 1986 (*De heffing van het recht kleinzegel van 1817*).⁹

Pada tahun 1921 berlaku *Zegelverordening* 1921, aturan ini dikenal dengan Aturan Bea Meterai 1921 (ABM 1921). ABM 1921 ini mengalami beberapa kali perubahan yang dimana menyesuaikan dengan kondisi ekonomi sosial masyarakat pada saat itu. Perubahan terakhir terjadi dengan berlakunya UU No 2 Prp Tahun 1965 yang telah ditetapkan menjadi undang UU No 7 Tahun 1969. Saat Indonesia melakukan reformasi perpajakan pada tahun 1980-an, lahir paket UU perpajakan hasil reformasi yang bertujuan untuk menggantikan ABM 1921. Lalu ditetapkanlah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai.¹⁰

Pada tahun 2020 pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (UU Bea Meterai) yang disahkan pada tanggal 26 oktober 2020 dan diundangkan atau mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. Undang-undang ini menggantikan Bea Meterai sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Ketika melakukan suatu perjanjian, masyarakat beranggapan bahwa harus memakai meterai dalam surat perjanjian tersebut agar surat perjanjian tersebut dapat dianggap sah. Pada dasarnya setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pembuat perjanjian baik yang telah bermeterai maupun tidak memiliki kekuatan hukum yang sama. Akan tetapi, suatu perjanjian yang tidak dibubuhi dengan meterai untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan maka harus memenuhi syarat administratif terlebih dahulu yaitu dengan pemetaraan kemudian.¹¹

Perlu diketahui dalam membuat sebuah perjanjian, adanya meterai dalam sebuah dokumen perjanjian bukan berarti membuat dokumen tersebut menjadi tidak sah, karena banyak orang yang berpikir jika perjanjian haruslah bermeterai agar menjadi sah secara hukum. Akan tetapi Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk dapat dikatakan sahnya suatu perjanjian tersebut. Berdasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata ini maka meterai bukan merupakan syarat sah dalam perjanjian. Maka kehadiran meterai dalam sebuah dokumen perjanjian tidak menentukan sah atau tidaknya perbuatan hukum dalam perjanjian. Meterai ini digunakan untuk kepentingan pembuktian suatu akta yang bersifat perdata dan juga sebagai pengenaan pajak pada sebuah dokumen.

¹⁰ Marsono, *Bea Meterai di Indonesia*, Yogyakarta Diandra kreatif, 2017. hlm 5

¹¹ Vicka Prama Wulandari, "Kedudukan Hukum Meterai dalam Perjanjian Perdata di kota Palangka Raya", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.1 (Juni 2019), 52. Diakses dari <http://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/106>, (pada tgl 13 oktober 2021 pukul 22:22)

⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1338

⁹ Muhammad Fadhil Kusuma Wardana, dkk, *Antologi Karya Perpajakan Sebuah Persembahan Mahasiswa Jurusan Pajak*, Deepublish, 2020, hlm. 99

Meterai yang digunakan di Indonesia dalam melakukan sebuah transaksi atau perjanjian pada umumnya adalah meterai tempel dan juga kertas meterai, meterai tempel yang sering digunakan adalah meterai tempel dengan nominal Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan dimana sekarang sudah berkembang sampai pada meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Namun berkat kemajuan teknologi digital saat ini yang semakin pesat dan canggih, kini telah ada yang namanya meterai elektronik (e-meterai).

Dikeluarkannya meterai elektronik (e-meterai) ini tentunya untuk menunjang perkembangan zaman, yang mana mengingat di era digitalisasi sekarang telah ada yang namanya dokumen elektronik, kemajuan teknologi saat ini telah mendorong berkurangnya penggunaan kertas (*paperless*). Dengan adanya dokumen elektronik ini semakin banyak orang yang menggunakan media elektronik untuk melakukan transaksi atau mencapai kesepakatan, yang dinilai lebih mudah dan efisien karena dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung.

Dalam situasi Pandemi *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 membuat teknologi digital ini lebih dimanfaatkan secara lebih baik lagi. Pemerintah juga mengeluarkan berbagai peraturan-peraturan melalui Undang-undang yang ada guna memberi kesempatan juga memudahkan kepada para pihak yang ingin membuat perjanjian secara digital melalui suatu perjanjian yang berlaku secara sah menurut undang-undang untuk kedua belah pihak/bagi siapa saja yang mengadakan perjanjian dengan didalamnya terdapat kesepakatan-kesepakatan yang mempunyai konsekuensi hukum antara kedua belah pihak. Salah satu aturan yang dikeluarkan ialah Undang-Undang Bea Meterai terbaru ini. Melalui Undang-undang yang baru memberikan kesempatan bagi setiap orang yang membuat perjanjian secara digital untuk membubuhi materai elektronik pada dokumen elektronik melalui sistem dan sistem tersebut telah ada pengawasan penuh dari badan *cyber*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang no 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat

bukti hukum yang sah.¹² Saat ini bukan hanya dokumen berbentuk fisik saja yang dapat dikenakan bea meterai yaitu dengan meterai tempel tetapi, dokumen elektronik atau dokumen non fisik juga bisa dikenakan bea meterai yaitu dengan bea meterai elektronik (e-meterai).

Dalam melakukan transaksi atau perjanjian melalui media elektronik tentu para pihak yang melakukan transaksi atau perjanjian tersebut ingin mendapatkan kekuatan hukum yang tetap dari perjanjian yang mereka buat. Lalu bagaimanakah dengan aspek legalitas dan juga bentuk kekuatan hukum dari meterai elektronik atau e-meterai yang digunakan pada dokumen elektronik ini, apakah sama dengan meterai tempel yang digunakan pada dokumen fisik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk kekuatan hukum serta keabsahan nilai dari meterai elektronik ?
2. Apakah meterai elektronik pada dokumen elektronik tetap sah jika dokumen dicetak?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan atau "*Library Research*".

PEMBAHASAN

A. Bentuk Kekuatan Hukum Serta Keabsahan Nilai Dari Meterai Elektronik

Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menjadi landasan materiil meterai elektronik, dengan diberlakukannya UU Bea Meterai yang baru ini terdapat pula suatu pengaturan yang baru mengenai jenis dari meterai. Jenis meterai baru yang dikeluarkan pemerintah yaitu Meterai Elektronik yang digunakan pada dokumen elektronik. Meterai elektronik (e-meterai) yang merupakan jenis meterai dalam format elektronik ini berlaku mulai 1 Oktober 2021 yang penggunaannya dimaksudkan untuk membayar pajak atas dokumen elektronik dimana untuk menunjang kebutuhan bisnis digital di Indonesia.

Dengan mengeluarkan jenis meterai elektronik (e-meterai) ini pemerintah tentunya

¹² Lihat UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 ayat (1)

mendapat keuntungan dengan mendapat tambahan pendapatan negara melalui pajak dokumen elektronik, dimana landasan yuridis pemungutan pajak ini mengacu pada peraturan Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 23 huruf (a) yang menyatakan bahwa: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”. Transaksi atau perjanjian secara digital yang semakin meningkat ini tentunya memberikan sumbangan yang besar terhadap pendapatan serta pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini juga membantu pemerintah dalam pengawasan penerimaan perpajakan negara ditengah meningkatnya transaksi berbasis digital di Indonesia yang pada saat ini semakin sering dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi. Pemungutan Bea Meterai walau dalam jumlah kecil, namun ini merupakan perwujudan dari kewajiban dan peran masyarakat untuk secara langsung dan bersama-sama turut dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.¹³

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (4) yang dimana menyatakan bahwa Meterai merupakan label atau carik yang berbentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan juga mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Berdasarkan Pada Pasal 1 tersebut maka terdapat 3 jenis meterai yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 ini, yaitu:

1. Meterai tempel
2. Meterai elektronik
3. Meterai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh menteri. Meterai dalam bentuk lain ini meliputi: Meterai Teraan, Meterai Komputerisasi, dan Meterai Percetakan.

Perubahan yang disebabkan oleh semakin majunya dunia digital ini membuat pemerintah meluncurkan Meterai Elektronik ini, perubahan dalam dunia teknologi ini juga berdampak pada digitalisasi dokumen-dokumen dalam hubungan hukum keperdataan. Meterai bukan hanya sebagai suatu pengeenaan pajak atas sebuah dokumen tetapi juga merupakan suatu persyaratan agar dokumen elektronik memenuhi salah satu syarat administrasi agar bisa dijadikan sebagai alat bukti di

pengadilan. Dimana penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan semakin jelas dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut dengan UU ITE) yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Saat ini dokumen elektronik semakin banyak diperlukan untuk berbagai urusan mengingat dunia digital yang semakin berkembang dan mempengaruhi cara hidup *modern* saat ini, sehingga meterai elektronik ini hadir sebagai salah satu instrumen pelengkap juga untuk memberikan kepastian hukum atas dokumen elektronik.

Dengan demikian, bahwa UU Bea Meterai No. 10 Tahun 2020 ini telah mengatur dengan jelas dan juga menentukan bahwa Meterai Elektronik adalah sama dengan meterai tempel dan juga meterai dalam bentuk lainnya yang dimana meterai elektronik ini merupakan perluasan dari bentuk meterai yang telah dikeluarkan sebelumnya yaitu meterai tempel dan meterai dalam bentuk lain yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga meterai elektronik ini dapat digunakan dengan sah menurut ketentuan yang berlaku.

Meterai elektronik atau e-meterai ini merupakan meterai yang dibubuhkan pada dokumen elektronik yang memuat peristiwa perdata. Seperti yang diketahui dokumen elektronik merupakan objek dari Bea Meterai, tapi perlu diingat yang dikenai Bea Meterai bukanlah perjanjian itu, tetapi dokumen yang dibuat untuk melakukan sebuah perjanjian dimana dokumen tersebut dibuat untuk membuktikan bahwa telah terjadi sebuah perbuatan, kenyataan, atau keadaan bersifat perdata, sehingga surat perjanjian yang memuat perbuatan melanggar hukum sekalipun dikenakan Bea Meterai.¹⁴

Dalam pelaksanaan pengaturan Bea Meterai ini dilaksanakan berdasarkan dengan beberapa asas, hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Bea Meterai, asas-asas tersebut yaitu:

¹³ Muhammad Reza Sayriffin Zaki, “Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum Dalam Ekonomi”. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2022.Hlm 107.

¹⁴ Aditya Anggi Pamungkas. “Tinjauan Yuridis Fungsi Bea Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian”. Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017. Diakses dari:<https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/18234>. (pada tgl 23 maret 2022. pkl 10.55)

- Kesederhanaan
- Efisiensi
- Keadilan
- Kepastian hukum
- Kemanfaatan

Meterai elektronik ini berfungsi sebagai pemungutan pajak tidak langsung pada transaksi elektronik (*e-commerce*) dan juga berfungsi agar suatu dokumen dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Perlu diketahui meterai elektronik bukan suatu bentuk syarat sahnya dari suatu perjanjian, melainkan pemeteraian pada perjanjian hanya berupa syarat formal agar dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai pembuktian mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata di Pengadilan jika terjadi konflik atau sengketa antara para pembuat perjanjian dikemudian hari. Oleh karena itu, tidak adanya meterai pada suatu dokumen tidak berarti membatalkan perbuatan hukum dari para pihak yang bersangkutan, melainkan hanya tidak terpenuhinya syarat sebagai alat bukti di pengadilan.¹⁵

Tujuan lain dari dikeluarkannya meterai elektronik sendiri yaitu sesuai dengan yang terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 yang dimana menyebutkan bahwa pengaturan Bea Meterai bertujuan untuk:

- (a) Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera.
- (b) Memberikan kepastian hukum dalam pemungutan bea meterai
- (c) Menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
- (d) Menerapkan pengenaan bea meterai secara lebih adil
- (e) Menyelaraskan ketentuan bea meterai dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.¹⁶

Dari ketentuan Pasal 2 ini dikatakan bahwa tujuan dari dikeluarkannya meterai selain untuk pengoptimalan penerimaan negara tetapi juga tujuan lainnya juga untuk menerapkan pengenaan bea meterai secara lebih adil, sebab dengan

semakin berkembangnya teknologi membuat perjanjian yang dilakukan secara digital semakin banyak, dan banyak pula perjanjian yang bernilai besar yang dilakukan.

Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet (*internet users*) terbesar. Seperti yang dilansir dari CNBC Indonesia pada Januari 2021, pengguna internet di Indonesia yaitu sebanyak 202,35 juta pengguna atau sekitar 76,8%. Yang menjadi pendorong banyaknya pengguna internet di Indonesia ini salah satunya ialah pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020, dimana pandemi ini telah membuat orang-orang melakukan kegiatan kerja dari rumah atau disebut juga dengan *Work From Home* (WFH) yang membuat mobilitas masyarakat menurun drastis akibat dari pembatasan-pembatasan yang diatur oleh pemerintah, akibatnya orang-orang tidak dapat bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi atau perjanjian sehingga memanfaatkan media digital atau internet untuk melaksanakan perjanjian tersebut sehingga meningkatkan kebutuhan masyarakat akan dokumen elektronik.

Dampak dari pandemi Covid-19 ini mendorong kebutuhan transformasi digital nasional menjadi semakin krusial, dengan banyaknya pengguna internet yang ada di Indonesia ini membuat perjanjian-perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik semakin pesat sehingga mendorong lahirnya meterai elektronik, ini juga merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengambil manfaat dari internet, sehingga dengan demikian kemajuan di bidang teknologi, informasi dan komunikasi bernilai positif. Diharapkan dengan adanya meterai elektronik ini dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, serta kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia dalam menggunakan dokumen elektronik.

Selama ini bea meterai hanya dikenakan pada dokumen fisik atau cetak saja tidak dengan dokumen digital sedangkan dokumen digital juga dapat mengandung unsur-unsur objek bea meterai. Oleh karena itu dengan adanya meterai elektronik ini membuat perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak menggunakan media elektronik dapat dikenakan Bea Meterai, hal ini masih berkaitan dengan tujuan pemerintah yaitu untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang dimana pemerintah bermaksud untuk dapat menarik tarif Bea Meterai pada transaksi yang terjadi pada ruang

¹⁵ Dachmar Wiyan Dwi Prakoso, *Op. cit.*, hlm 561.

¹⁶ Lihat Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang *Bea Meterai*

digital sebagai salah satu pendapatan negara di bidang perpajakan.

Dengan adanya meterai elektronik ini bukan hanya memudahkan masyarakat untuk melakukan suatu perjanjian tetapi juga memudahkan nanti berperkara di pengadilan jika terjadi konflik antara para pembuat perjanjian. Dengan berkembangnya teknologi pada era digitalisasi saat ini menyebabkan pula lahirnya berbagai alat bukti elektronik di tengah-tengah masyarakat. Beberapa jenis bukti elektronik yang digolongkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) yang mengacu pada *Scientific Working Group on Digital Evidence* tahun 1999, ialah:

- *E-mail*, alamat *Email* (surat elektronik)
- *File Word Processor/Spreadsheet*
- *Source Code* perangkat lunak
- File berbentuk *Image* (jpeg, tip, dan lain-lain)
- *Web Browser Bookmarks, Cookies*
- *Kalender, to-do list*.¹⁷

Dalam UU Bea Meterai No 10 tahun 2020 ini telah mengatur bahwa dokumen yang menjadi objek bea meterai yaitu terdiri dari dokumen kertas dan juga dokumen selain kertas yaitu termasuk dokumen elektronik tertentu dengan landasan hukum Undang-Undang di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Pasal 1 Ayat (4) UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁸

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juga mendefinisikan apa yang dimaksud dengan dokumen, menurut UU Bea Meterai dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik,

yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.

Jika dilihat pengertian dokumen yang terdapat dalam UU ITE dan Undang-Undang Bea Meterai, maka pada dasarnya muatan dan juga fungsi tentang dokumen yang dimaksud adalah sama, yakni dokumen diartikan sebagai tulisan dalam bentuk elektronik yang tidak terbatas pada tulisan dalam bentuk tulisan tangan yang dimana dokumen tersebut mengandung arti dan juga maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan pada Putusan MA pada tanggal 14 April Tahun 1976 menjelaskan bahwa fotokopi dapat digunakan sebagai alat bukti namun dengan syarat bahwa fotokopi tersebut harus disertai dengan keterangan yang sah di mata hukum yang menunjukkan bahwa fotokopi tersebut sama seperti aslinya. Saat menyampaikan alat bukti surat atau dokumen berupa akta atau yang berbentuk elektronik apabila diperlukan dalam pemeriksaan di pengadilan maka dapat dilakukan dengan fotokopi atau dicetak kemudian dimaterai atau dinazegelen ke kantor pos agar dapat dikatakan sah sebagai alat bukti.

Untuk mengesahkan suatu produk elektronik adalah dengan cara mencetak produk digital tersebut kemudian dibubuhi materai dan disahkan oleh Pejabat Kantor Pos. Ketentuan nazegelen ini di diatur dalam UU Bea Meterai No. 13 Tahun 1985, yang menyatakan bahwa suatu dokumen yang apabila belum lunas biaya materai tetap sah, namun tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti di depan pengadilan, apabila dilakukan pencetakan dari dokumen elektronik yang ada tanpa dilakukan nazegelen.¹⁹

Dengan hadirnya meterai elektronik yang digunakan pada dokumen elektronik membuat dokumen elektronik tidak perlu dicetak lagi untuk dibubuhkan sebuah meterai. Sebab dokumen elektronik yang merupakan sebuah alat bukti hukum di pengadilan menurut UU ITE tersebut bisa dibubuhkan langsung dengan menggunakan meterai elektronik, jadi jika terjadi perkara di pengadilan dokumen elektronik tersebut sudah

¹⁷ H. Eddy Army. "Bukti Elektronik Dalam Praktik Pengadilan". Jakarta, Sinar Grafika 2020. Hlm 108.

¹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁹ Dian Dewi Khasanah. *Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata*. Vol 1, No. 1 April 2021 diakses dari: <http://jurnalwidyabhumi.stpn.ac.id/index.php/JWB/article/view/5/2>. (pada tgl 15 maret 2022 pukul 11. 54.)

memenuhi salah satu syarat administrasi yaitu bermeterai dan sah menjadi sebuah alat bukti tanpa harus mencetak dokumen elektronik tersebut menjadi dokumen fisik untuk dibubuhkan sebuah meterai tetapi bisa langsung dibubuhkan pada dokumen elektronik.

Dalam Pasal 14 ayat (1) UU Bea Meterai menyatakan bahwa meterai elektronik memiliki kode unik dan keterangan tertentu, kemudian pada ayat (2) berbunyi ketentuan mengenai kode unik dan keterangan tertentu tersebut diatur dalam Peraturan Menteri.

Kode unik serta keterangan tertentu mengenai meterai elektronik ini yang diatur di dalam Peraturan Menteri ialah, berdasarkan pada Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan 134-PMK-03-2021 mengenai kode unik yang dimiliki meterai elektronik, kode unik dan keterangan tertentu yang dimaksud berupa 22 (dua puluh dua) digit nomor seri Meterai Elektronik yang mana dihasilkan oleh sistem meterai elektronik. Dan keterangan tertentu yang dimaksud berupa gambar lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila, terdapat tulisan "Meterai Elektronik", dan terakhir terdapat angka dan tulisan yang menunjukkan tarif bea meterai itu sendiri yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Tarif dari meterai elektronik ini menggunakan meterai dengan tarif tunggal Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dimana menurut UU Bea Meterai yang baru hanya mengenal meterai dengan tarif Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hal ini telah diatur dalam Pasal 5 UU Bea Meterai. Penggunaan meterai dengan tarif lama yaitu tarif Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) masih bisa digunakan sampai akhir tahun 2021. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 28 yang dikatakan bahwa Meterai yang dicetak berdasarkan pada UU No 13 tahun 1985 masih bisa digunakan sampai jangka waktu 1 (satu) tahun setelah UU No 10 Tahun 2020 berlaku, dan meterai lama ini dapat digunakan dengan nilai minimal Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) yaitu dengan cara menggabungkan antara meterai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) menjadi satu dalam dokumen dalam masa transisi ini.

Dokumen yang dikenakan dengan meterai tarif Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ini adalah dokumen yang bernilai lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 3

ayat (12) huruf g, yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan, jadi hanya dokumen yang menyebutkan nominal minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan dikenakan oleh pajak dokumen. Berdasarkan pada ketentuan UU Bea Meterai terbaru ini yang menyebutkan bahwa dokumen yang bernilai lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke atas yang dikenakan dengan Bea Meterai tarif tunggal maka dari itu dokumen yang jumlah nilai nominalnya dibawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak dikenakan Bea Meterai.

Nilai nominal dokumen ini mengalami perubahan dengan tarif Bea Meterai sebelumnya yang sudah tidak berlaku dimana dalam ketentuan PP No. 24 Tahun 2000, yang mana menyatakan suatu dokumen dikenakan meterai jika:

- a) dokumen yang mempunyai nilai nominal sampai dengan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dikenakan Bea Meterai,
- b) dokumen ataupun surat yang didalamnya yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah), dan
- c) dokumen yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah).²⁰

Di dalam Pasal 15 PERMENKEU No-134-PMK-03-2021 telah mengatur bahwa Penentuan Keabsahan meterai adalah Pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Elektronik sah jika telah memenuhi ketentuan. Ketentuan tersebut ialah:

1. Pembubuhan Meterai Elektronik ini dilakukan melalui Sistem Meterai Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
2. Meterai Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen memiliki kode unik dan

²⁰ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai

keterangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Jika meterai yang digunakan pada dokumen telah memenuhi 2 ketentuan tersebut barulah Pembayaran Bea Meterai dapat dikatakan sah. (Pasal 16) Pembayaran Bea Meterai tidak sah dan Dokumen dianggap tidak dibubuhi Meterai dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak terpenuhi. Dalam Pasal 17 PERMENKEU No-134-PMK-03-2021 ini dikatakan bahwa direktur jenderal pajak menentukan keabsahan Meterai dalam hal diperlukan penentuan keabsahan Meterai.

Sedangkan untuk pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Tempel sah jika memenuhi ketentuan:

- a) pembayaran Bea Meterai dilakukan dengan menggunakan Meterai Tempel yang sah dan berlaku, serta belum pernah dipakai untuk pembayaran Bea Meterai atas suatu Dokumen
- b) pembubuhan Meterai Tempel memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), yaitu Pembubuhan Meterai Tempel dilakukan dengan ketentuan:
 1. Meterai Tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di tempat Tanda Tangan akan dibubuhkan,
 2. Tanda Tangan dibubuhkan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas Meterai Tempel disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan.

Sistem meterai elektronik yang dimaksud untuk pembubuhan meterai elektronik adalah Sistem Meterai Elektronik pada dokumen yang terutang Bea Meterai. Jika dilihat meterai elektronik ini menggunakan sistem elektronik yang dimana tidak menggunakan kertas lagi seperti meterai tempel maka dari itu pembayaran meterai elektronik berbeda dengan meterai tempel. Pembayaran meterai elektronik ini juga menggunakan suatu sistem elektronik, dalam Pasal 12 ayat (4) berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran bea meterai diatur dalam Peraturan Menteri.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan menyebutkan bahwa pembayaran bea meterai dengan menggunakan meterai elektronik dilakukan dengan membubuhkan meterai elektronik melalui Sistem Meterai Elektronik pada dokumen yang

terutang bea meterai. Jika pada sistem elektronik terjadi kegagalan maka pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) hal ini tertuang pada Pasal 12 ayat (1). Dan pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan SSP oleh pihak yang terutang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak saat terutang Bea Meterai.

Kementerian Keuangan selaku Direktur TIK DJP Iwan Djuniardi menjelaskan mekanisme dari pembayaran meterai pada dokumen elektronik ini akan dilaksanakan sebagaimana cara membayar pulsa, konsep yang digunakan berbentuk code generator yang selanjutnya disalurkan via *e-channeling*. Dalam sistem tersebut, terdapat akun dompet digital yang dapat diisi dengan nominal meterai yang harus dibayarkan. Saat ini ada 4 (empat) *e-channeling* yang sedang dalam proses perkembangan yaitu (Victoria, 2020):

- 1) Metode pembayaran meterai elektronik memakai seluruh saluran elektronik yang menghasilkan dokumen digital.
- 2) Penerapan meterai pada dokumen kertas menggunakan mesin yang tersambung pada dompet digital (*e-wallet*).
- 3) Menggunakan system upload dengan mekanisme ke satu portal tertentu selanjutnya dokumen tersebut akan tercetak dengan emeterai
- 4) Sejenis meterai tempel yang diprint berdasarkan dompet digital (*e-wallet*) pada *merchant* dengan computer ataupun mesin lain yang sejenis serta kertas tertentu.²¹

Pembayaran nontunai ini akan mempermudah bisnis serta dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas, melalui penggunaan teknologi elektronik juga membuat Direktur Administrasi Perpajakan Negara mudah untuk memeriksa dokumen digital juga memantau penjualan stempel digital, serta langkah ini bekemungkinan besar akan meningkatkan pajak nasional negara. Saat ini semakin banyak orang melakukan transaksi menggunakan platform digital atau melalui media elektronik, sementara selama ini banyak transaksi bernilai besar yang dibuat menggunakan dokumen digital yang tidak menggunakan meterai digital dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur mengenai itu, maka dari itu melalui meterai digital ini diduga akan

²¹ Dachmar Wiyan Dwi Prakoso, *Op. cit.* Hlm 560

membuat penerimaan negara melalui bea meterai akan signifikan.²² Pembayaran non tunai atau digital ini lebih praktis dan efisien karena pembayaran dapat langsung dilakukan melalui *smartphone* para pengguna untuk membayar transaksi daring.

Meterai tempel/fisik dan juga meterai elektronik ini adalah sama menurut Undang-Undang, yang membedakan meterai ini hanya pada cara penggunaan atau pembubuhannya saja. Dimana meterai tempel digunakan pada dokumen fisik atau dokumen cetak, sedangkan meterai elektronik ini berupa kode-kode unik yang dihasilkan dari sistem meterai elektronik yang akan dikenakan pada dokumen elektronik.

Pembubuhan meterai tempel untuk dokumen fisik atau kertas ini bisa langsung ditempel atau dibubuhkan pada dokumen dan bisa langsung ditandatangani, dengan cara:

1. Meterai direkatkan seluruhnya diatas dokumen
2. Meterai tempel direkatkan pada tempat dimana akan dibubuhkan tanda tangan
3. Pembubuhan tanda tangan disertai tanggal, bulan, dan tahun. Dan sebagian tanda tangan berada di atas meterai dan sebagian lainnya diatas kertas dokumen
4. Jika yang digunakan lebih dari satu meterai, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua meterai tempel dan sebagian berada di atas kertas dokumen.²³

Sedangkan untuk meterai elektronik ini pembubuhan harus melalui suatu sistem untuk dapat dibubuhi dalam sebuah dokumen. Sistem yang dimaksud yaitu laman e-meterai.

1. Sebelum melakukan pembelian atau pembubuhan meterai elektronik (e-meterai) terlebih dahulu Anda harus melakukan pendaftaran.
2. Setelah itu, jika sudah mendaftarkan diri langkah selanjutnya adalah pengguna harus log in dengan membuka laman e-meterai.co.id dengan memasukkan email

dan *password* yang telah didaftarkan, *login* diperlukan untuk memudahkan sistem mengenali pengguna yang nantinya akan berhubungan dengan proses pembayaran meterai.

3. Kemudian pengguna tinggal mengupload dokumen dalam format PDF dan proses pembubuhan e-meterai akan terjadi secara otomatis,
4. langkah terakhir pengguna tinggal mengklik unduh pada bagian bawah menu untuk mengunduh dan menyimpan dan menyimpan dokumen yang sudah dibubuhi e-meterai.²⁴

B. Apakah meterai elektronik pada dokumen elektronik tetap sah jika dokumen dicetak

Tujuan pemerintah mengeluarkan meterai elektronik ini adalah untuk memberikan kemudahan, keamanan, kepada para pihak yang melakukan transaksi atau perjanjian yang bersifat perdata melalui media elektronik dan juga untuk meningkatkan ketertiban administrasi dalam rangka pengelolaan dan penerimaan di bidang perpajakan negara. Hal ini juga memudahkan bagi para wajib pajak dikarenakan mereka dapat memeteraikan dokumen elektronik tanpa harus dicetak terlebih dahulu. Menteri Keuangan menyatakan meterai elektronik (e-meterai) yang dibubuhkan pada dokumen elektronik ini akan tetap sah walaupun meterai elektronik ini tidak dicetak.

Pihak yang membuat kontrak digital tentunya ada juga yang ingin menyimpan dokumen digital tersebut dalam bentuk fisik dengan cara mencetaknya. Oleh karena itu, apakah dokumen elektronik yang telah dibubuhkan dengan meterai elektronik ini jika dicetak harus menggunakan meterai tempel lagi untuk pelunasan dari dokumen? Jawabannya adalah jika pihak yang membuat kontrak digital atau surat-surat yang bersifat perdata melalui dokumen elektronik yang sudah dibubuhi dengan meterai elektronik tersebut ingin mencetak dokumen maka diperbolehkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Akan tetapi, untuk kebutuhan pelunasan dokumen tersebut tetap dengan menggunakan meterai

²² Triasita Nur Azizah, dkk. "Pengaturan Bea Meterai Dalam Kegiatan Perdagangan Elektronik Di Indonesia Menurut Teori Tujuan Hukum". Volume 07, Nomor 01, Januari 2021. hlm 38. diakses dari <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/2934/pdf>, (pada tgl 18 Maret 2022. pukul 13.44)

²³ Mardiasmo. "Perpajakan: Edisi 2019". Yogyakarta: Andi, 2019. Hlm 390

²⁴ Redaksi Pajak Online, 2022. Cara Pakai E-Meterai dalam Dokumen Elektronik. Diakses <https://www.pajakonline.com/prosedur-memakai-e-meterai-dalam-dokumen-elektronik/> (pada tgl 15 maret 2022.pkl 10.55)

elektronik.²⁵ Pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Yang berarti kedudukan dari dokumen elektronik ini disamakan dengan dokumen kertas, sehingga perlu *equal treatment* antara dokumen kertas dengan dokumen elektronik.

Dalam hal jika pembubuhan meterai elektronik ini mengalami kendala atau tidak memungkinkan yang mana disebabkan oleh kegagalan pada sistem berupa sistem yang tidak dapat diakses, maka pemungutan Bea Meterai dilakukan dengan :

1. Membubuhkan tanda pemungutan bea meterai pada dokumen
2. Membuat daftar dokumen yang tidak dapat dibubuhi meterai elektronik dengan format lampiran III SPT Masa bea meterai
3. Melampirkan daftar dokumen sebagaimana dimaksud dalam SPT masa bea meterai untuk masa pajak terjadi kegagalan Sistem Meterai Elektronik.

Hal tersebut diatur di dalam ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2021 tentang "Tata Cara Pemungutan Bea Meterai Dalam Hal Terjadi Kegagalan Sistem Meterai Elektronik". Pada Pasal 4 ayat (2) diatur: Jika dianggap kegagalan sistem pada dokumen, keterangan pelunasan pada dokumen tersebut paling sedikit memuat tulisan bea meterai lunas beserta angka yang menunjukkan tarif dari bea meterai.

Meterai elektronik tentunya memiliki kelebihan dibandingkan dengan jenis meterai tempel, selain meterai elektronik ini praktis dan efisien meterai ini juga ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas, akibat dari bentuknya yang secara digital/elektronik atau tidak dicetak menggunakan kertas. Meterai elektronik ini juga dapat mengurangi terjadinya kecurangan dari penggunaan kembali meterai bekas yang biasa dilakukan pada meterai tempel pada dokumen fisik.

Masyarakat banyak menggunakan kembali meterai yang sudah dipakai karena meterai dianggap masih layak digunakan kembali, nyatanya

meterai yang sudah pernah dipakai tidak dapat digunakan kembali walaupun bentuknya masih seperti baru dan belum dipakai, penggunaan meterai bekas pada dokumen ini sudah pasti merupakan sebuah tindakan melanggar hukum hal ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Dengan adanya meterai elektronik ini dapat mencegah penggunaan meterai bekas, sebab untuk pembubuhan suatu meterai elektronik pada dokumen elektronik ini haruslah melalui sebuah sistem elektronik yang memuat dokumen elektronik tersebut, dan jika melihat dari ciri-ciri meterai elektronik ini yang dimana setiap meterai elektronik ini memiliki kode unik yang berbeda-beda sehingga tidak memungkinkan untuk memakai satu meterai secara berulang-ulang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Meterai elektronik merupakan meterai yang digunakan pada dokumen elektronik yang merupakan suatu instrumen pelengkap bagi dokumen elektronik. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai telah menyebutkan bahwa Meterai elektronik ini merupakan jenis baru dari meterai, dimana karena perkembangan teknologi digital saat ini membuat pemerintah mengeluarkan jenis baru dari meterai yang mana merupakan perluasan dari bentuk meterai sebelumnya. Kekuatan hukum dari Meterai Elektronik ini adalah sama dengan meterai tempel, sejak diundangkannya UU Bea Meterai Nomor 10 Tahun 2020 yang mana adalah merupakan landasan hukum penerapan Bea Meterai terhadap dokumen elektronik, membuat Meterai Elektronik ini legal sebagaimana jenis meterai lain yaitu meterai tempel yang digunakan masyarakat pada dokumen konvensional dalam melaksanakan suatu perjanjian.
2. Meterai elektronik yang dibubuhkan pada dokumen elektronik ini akan tetap sah walaupun meterai elektronik ini tidak dicetak, walaupun ingin mencetak dokumen maka diperbolehkan, namun pelunasan dari meterai elektronik yang dicetak ini tetap menggunakan meterai elektronik.

B. Saran

²⁵<https://www.pajakku.com/read/61cbe8ca1c72eb1eee0cb954/e-Met---Teknis-Penggunaan-e-Meterai:-Meterai-Jenis-Lain-Sistem-Gagal-dan-Mekanisme-Pembubuhan> (pada tgl 27 Juni 2022. Pkl 20.54)

Pemerintah harus lebih mendorong kepada BUMN penyedia jasa provider untuk peningkatan sistem jaringan guna menunjang era digitalisasi atau revolusi industri berbasis sistem di tangan kemajuan teknologi industri era 4.0 saat ini.

Internet menjanjikan kecepatan namun sangat rentan akan keamanan untuk itu diharapkan pemerintah untuk lebih memperhatikan aspek keamanan dari meterai elektronik ini, mengingat dengan kecanggihan teknologi saat ini membuat kejahatan di dalam dunia digital yang semakin beragam sehingga membuat meterai elektronik ini rentan dan sangat mudah untuk dipalsukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eddy, Army H. 2020. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fonna, Nurdianita. 2019. *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam Berbagai Bidang*. Guepedia Publisher.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan: Edisi 2019*. Yogyakarta. Andi.
- Marsono. 2017. *Bea Meterai di Indonesia*, Yogyakarta. Diandra kreatif.
- UGM, Forkomsu FEB. 2019. *Revolusi Industri 4.0*, CV Jejak.
- Wardana, Muhammad Fadhil Kusuma, dkk. 2020. *Antologi Karya Perpajakan Sebuah Persembahan Mahasiswa Jurusan Pajak*, Deepublish.
- Zaki, Muhammad Reza Sayriffudin. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Sumber-sumber Lain**
- Azizah, Triasita Nur, dkk. "Pengaturan Bea Meterai Dalam Kegiatan Perdagangan Elektronik Di Indonesia Menurut Teori Tujuan Hukum". Volume 07, Nomor 01, Januari 2021. hlm 38. diakses dari <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/2934/pdf>, pada tgl 18 Maret 2022. pukul 13.44
- Wulandari, Vicka Prama. 2019. "Kedudukan Hukum Meterai dalam Perjanjian Perdata di kota Palangka Raya", *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*.
<http://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/106>. Diakses pada 13 oktober 2021 pukul 22:22.
- Prakoso, Dachmar Wiyan Dwi. 2021. "kekuatan hukum e-meterai pada dokumen elektronik", *jurnal education and development*, vol. 9, no. 1, p. 558, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2322/1359>, diakses pada 11 November 2021 pukul. 15.16
- Khasanah, Dian Dewi. *Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata*. Vol 1, No. 1 April 2021 diakses dari: <http://jurnalwidyabhumi.stpn.ac.id/index.php/JWB/article/view/5/2>. diakses pada 15 maret 2022 pukul 11.54.
- Redaksi Pajak Online, 2022. *Cara Pakai E-Meterai dalam Dokumen Elektronik*. diakses dari: <https://www.pajakonline.com/prosedur-memakai-e-meterai-dalam-dokumen-elektronik/> pada 15 maret 2022.pkl 10.55
- Rizkinaswara, Leski. (2020). *Revolusi industri 4.0*, diakses dari: <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0/>
- e-Met - Teknis Penggunaan e-Meterai: Meterai Jenis Lain, Sistem Gagal, dan Mekanisme Pembubuhan, diakses dari <https://www.pajakku.com/read/61cbe8ca1c72eb1eee0cb954/e-Met---Teknis-Penggunaan-e-Meterai:-Meterai-Jenis-Lain-Sistem-Gagal-dan-Mekanisme-Pembubuhan> (pada tgl 27 juni 2022. Pkl 20.54)